



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 25/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 24 setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Penelitian Administrasi Calon, Penetapan Calon dan
Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan apabila terdapat kelengkapan persyaratan yang meragukan.
 - (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
 - (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, maka panitia pemilihan wajib untuk menggugurkan bakal calon Kepala Desa.
2. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bakal Calon kepada Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan foto Calon Kepala Desa tetap dicantumkan di surat suara dan suara calon Kepala Desa dimaksud dinyatakan tidak sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Juli 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 21 Juli 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 41 /E